



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 4. TAHUN 2017

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
8. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
9. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas operasional.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
11. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Lingkup pengalokasian Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yaitu Besaran Alokasi Dana Desa, Insentif/Honor Desa, Operasional Desa/PKK/BPD/LPM dan Pembangunan/Pengadaan.

BAB III PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA Pasal 3

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa dibayarkan secara bertahap, tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Besaran pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa;

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 5

Pembiayaan pengalokasian Alokasi Dana Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DPMD	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27-1-2017

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 27-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



LA ODE BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR

: 4 TAHUN 2017

TANGGAL

: 27-1-2017

TENTANG

: PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD 60% BAGI RATA (Rp.)	ADD 40% PROPOSIONAL (Rp.)	Pagu ADD per-Desa	SILTAP	OPERASIONAL DESA	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	OPERASIONAL PKK	PENGADAAN/ PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	KULISUSU	TRIWACUWACU	325.020.448	128.052.309	561.413.000	235.200.000	37.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	283.113.000
2	KULISUSU	WACULAEA	325.020.448	141.381.515	574.742.000	235.200.000	38.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	296.142.000
3	KULISUSU	E'ELAHAJI	325.020.448	157.158.912	590.520.000	235.200.000	35.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	314.920.000
4	KULISUSU	TOMOAH	325.020.448	122.010.507	555.371.000	235.200.000	32.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	282.371.000
5	KULISUSU	KALIBU	325.020.448	110.603.174	543.964.000	235.200.000	29.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	274.064.000
6	KULISUSU	JAMPAKA	325.020.448	118.383.286	551.744.000	235.200.000	34.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	276.944.000
7	KULISUSU	LOJI	325.020.448	133.530.068	566.891.000	235.200.000	28.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	297.391.000
8	KULISUSU	LINSOWU	325.020.448	131.786.114	565.147.000	235.200.000	27.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	296.847.000
9	KULISUSU	ROMBO	325.020.448	137.117.397	570.478.000	235.200.000	28.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	301.778.000
10	KULISUSU	WASALABOSE	325.020.448	94.935.391	528.296.000	235.200.000	27.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	260.696.000
11	KULISUSU	MALALANDA	325.020.448	118.932.064	552.293.000	235.200.000	27.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	284.293.000
12	KULISUSU	LEMO EA	325.020.448	99.110.243	532.471.000	235.200.000	26.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	265.871.000
13	KULISUSU	LANTAGI	325.020.448	118.980.603	552.341.000	235.200.000	27.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	284.241.000
14	KULISUSU	LAANGKE	325.020.448	108.220.501	541.581.000	235.200.000	27.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	273.281.000
15	KULISUSU	KADACUA	325.020.448	74.825.426	508.186.000	235.200.000	26.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	241.086.000
16	KULISUSU	BANU-BANUA JAYA	325.020.448	105.021.701	538.382.000	235.200.000	27.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	270.782.000
17	KAMBOWA	BUBU	325.020.448	134.371.508	567.732.000	235.200.000	27.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	299.232.000
18	KAMBOWA	LAHUMOKO	325.020.448	97.304.287	530.665.000	235.200.000	28.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	261.365.000
19	KAMBOWA	MORINDINO	325.020.448	128.220.410	561.581.000	235.200.000	35.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	285.781.000
20	KAMBOWA	PONGKOWULU	325.020.448	180.002.700	613.363.000	235.200.000	34.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	338.263.000
21	KAMBOWA	LAGUNDI	325.020.448	120.425.593	553.786.000	235.200.000	30.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	283.086.000
22	KAMBOWA	KONDE	325.020.448	97.602.538	530.963.000	235.200.000	27.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	263.163.000
23	KAMBOWA	MATA	325.020.448	101.673.831	535.034.000	235.200.000	27.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	266.734.000
24	KAMBOWA	BUBU BARAT	325.020.448	78.032.160	511.393.000	235.200.000	28.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	242.293.000
25	KAMBOWA	BENTE	325.020.448	101.287.233	534.648.000	235.200.000	27.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	266.548.000
26	KAMBOWA	BALUARA	325.020.448	121.404.452	554.765.000	235.200.000	30.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	283.965.000
27	BONEGUNU	GUNUNG SARI	325.020.448	75.225.740	508.587.000	235.200.000	26.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	241.587.000
28	BONEGUNU	RONTA	325.020.448	116.667.309	550.028.000	235.200.000	31.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	277.728.000
29	BONEGUNU	WAODE ANGKALO	325.020.448	153.646.773	587.007.000	235.200.000	31.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	314.607.000
30	BONEGUNU	LANGERE	325.020.448	138.482.455	571.843.000	235.200.000	38.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	293.043.000
31	BONEGUNU	KOEPISINO	325.020.448	123.478.221	556.839.000	235.200.000	35.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	280.639.000
32	BONEGUNU	WAODE KALOWO	325.020.448	138.071.220	571.432.000	235.200.000	47.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	283.632.000
33	BONEGUNU	LAANO IPI	325.020.448	67.899.783	501.260.000	235.200.000	26.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	234.660.000
34	BONEGUNU	EBNSUMALA	325.020.448	95.933.064	529.294.000	235.200.000	33.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	254.794.000
35	BONEGUNU	TATOMBULI	325.020.448	63.498.759	496.859.000	235.200.000	28.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	227.359.000
36	BONEGUNU	RANTE GOLA	325.020.448	155.015.420	588.376.000	235.200.000	38.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	309.476.000
37	BONEGUNU	NGAPA'EA	325.020.448	138.408.813	571.769.000	235.200.000	46.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	284.569.000
38	BONEGUNU	KOBORUNO	325.020.448	84.640.982	518.002.000	235.200.000	28.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	249.102.000
39	BONEGUNU	DAMAI LABORONA	325.020.448	195.639.545	628.999.300	235.200.000	34.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	354.299.300
40	KULISUSU BARAT	KOTAWO	325.020.448	121.347.439	554.708.000	235.200.000	36.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	277.908.000
41	KULISUSU BARAT	KARYA BHAKTI	325.020.448	83.923.531	517.281.000	235.200.000	28.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	248.084.000
42	KULISUSU BARAT	MARGAKARYA	325.020.448	77.154.996	510.516.000	235.200.000	27.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	242.616.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD 60% BAGI RATA (Rp.)	ADD 40% PROPOS. AL (Rp.)	Pagu ADD per-Desa	SILTAP	OPERASIONAL DESA	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	OPERASIONAL PKK	PENGADAAN/ PEMBANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
43	KULISUSU BARAT	KASULATOMBI	325.020.448	126.541.624	559.902.000	235.200.000	28.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	291.202.000
44	KULISUSU BARAT	DAMPALA JAYA	325.020.448	101.609.674	534.970.000	235.200.000	31.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	262.670.000
45	KULISUSU BARAT	RAHMAT BARU	325.020.448	56.704.374	490.065.000	235.200.000	25.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	224.165.000
46	KULISUSU BARAT	SOLOY AGUNG	325.020.448	104.066.465	537.427.000	235.200.000	28.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	268.727.000
47	KULISUSU BARAT	BUMI LAPERO	325.020.448	77.231.217	510.592.000	235.200.000	33.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	236.092.000
48	KULISUSU BARAT	KARYA MULYA	325.020.448	73.245.588	506.606.000	235.200.000	28.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	237.706.000
49	KULISUSU BARAT	LAMBALE	325.020.448	164.194.163	597.555.000	235.200.000	38.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	318.255.000
50	KULISUSU BARAT	LAPANDEWA	325.020.448	154.404.952	587.766.000	235.200.000	34.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	312.466.000
51	KULISUSU BARAT	LAUKI	325.020.448	87.628.116	520.989.000	235.200.000	30.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	250.389.000
52	KULISUSU BARAT	MEKAR JAYA	325.020.448	70.589.657	503.950.000	235.200.000	26.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	236.450.000
53	KULISUSU BARAT	LABULANDA	325.020.448	101.236.539	534.597.000	235.200.000	28.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	265.697.000
54	KULISUSU UTARA	KOROLABU	325.020.448	115.622.036	548.983.000	235.200.000	29.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	278.883.000
55	KULISUSU UTARA	TOROMBIA	325.020.448	123.714.049	557.075.000	235.200.000	32.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	284.175.000
56	KULISUSU UTARA	LAMOAH	325.020.448	90.974.736	524.335.000	235.200.000	33.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	250.535.000
57	KULISUSU UTARA	LANOSANGIA	325.020.448	116.820.229	550.181.000	235.200.000	26.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	282.881.000
58	KULISUSU UTARA	PEBAOA	325.020.448	183.612.979	616.974.000	235.200.000	41.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	334.774.000
59	KULISUSU UTARA	PETETEA	325.020.448	81.383.594	514.744.000	235.200.000	35.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	238.344.000
60	KULISUSU UTARA	LELAMO	325.020.448	84.125.082	517.486.000	235.200.000	23.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	253.386.000
61	KULISUSU UTARA	WAODEBURI	325.020.448	139.290.312	572.651.000	235.200.000	26.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	305.151.000
62	KULISUSU UTARA	ULU NAMBO	325.020.448	96.740.117	530.101.000	235.200.000	25.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	264.501.000
63	KULISUSU UTARA	BIRA	325.020.448	91.918.428	525.279.000	235.200.000	26.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	258.179.000
64	KULISUSU UTARA	E'ERINERE	325.020.448	62.730.347	496.091.000	235.200.000	26.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	229.091.000
65	KULISUSU UTARA	LABELETE	325.020.448	61.671.817	495.032.000	235.200.000	25.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	229.332.000
66	KULISUSU UTARA	WAMBOULE	325.020.448	53.647.820	487.008.000	235.200.000	24.129.150	1.200.000	1.200.000	3.000.000	222.278.850
67	KULISUSU UTARA	WOWONGA JAYA	325.020.448	72.819.034	506.180.000	235.200.000	25.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	239.780.000
68	WAKORUMBA UTARA	LASIWA	325.020.448	125.430.329	558.791.000	235.200.000	27.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	290.391.000
69	WAKORUMBA UTARA	LAEA	325.020.448	83.737.391	517.098.000	235.200.000	25.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	251.298.000
70	WAKORUMBA UTARA	MATALAGI	325.020.448	97.077.928	530.439.000	235.200.000	26.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	263.039.000
71	WAKORUMBA UTARA	WANTULASI	325.020.448	177.858.302	611.219.000	235.200.000	31.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	339.119.000
72	WAKORUMBA UTARA	LABUAN BAJO	325.020.448	97.257.806	530.618.000	235.200.000	28.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	261.818.000
73	WAKORUMBA UTARA	LABARAGA	325.020.448	55.793.282	489.154.000	235.200.000	24.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	224.154.000
74	WAKORUMBA UTARA	WAMORAPA	325.020.448	68.829.011	502.190.000	235.200.000	25.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	236.290.000
75	WAKORUMBA UTARA	SUMAMPENO	325.020.448	97.817.872	531.178.000	235.200.000	30.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	259.678.000
76	WAKORUMBA UTARA	OENGGAPALA	325.020.448	72.967.118	506.328.000	235.200.000	26.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	239.728.000
77	WAKORUMBA UTARA	LABUKO	325.020.448	78.477.463	511.838.000	235.200.000	28.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	243.038.000
78	WAKORUMBA UTARA	LABA JAYA	325.020.448	113.353.236	546.714.000	235.200.000	31.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	274.314.000
Total			25.351.594.980	8.450.531.660	42.252.659.300	18.345.600.000	2.359.529.150	93.600.000	93.600.000	234.000.000	21.126.330.150

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASS. I

BAGIAN HUKUM

DPMD

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN